

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 76

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERAPAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN "TIKOM SABAR"
DENGAN METODE PEMBELAJARAN EFEKTIF "6 S"
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi perlu dilakukan sejumlah upaya, yang salah satunya dengan penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi 3 (tiga) komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assessment*), yang disederhanakan dalam satu lembar;
 - b. bahwa penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid, berdasarkan metode pembelajaran efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran "Tikom Sabar" dengan Metode Pembelajaran Efektif "6 S" pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Bekasi.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 420/Kep.468.A-Disdik/IX/2020 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) TIKOM SABAR Melalui Penguatan Kinerja MGMP Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Bekasi;
 3. Berita Acara Rapat Nomor : 421/9066.Disdik.set, tanggal 21 Oktober 2020, Perihal Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran "Tikom Sabar" dengan Metode Pembelajaran Efektif "6 S" pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN "TIKOM SABAR" DENGAN METODE PEMBELAJARAN EFEKTIF "6 S" PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu.
10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP merupakan acuan untuk mengarahkan proses pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.
11. RPP dibuat berdasarkan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid dengan penyederhanaan yang memuat 3 (tiga) komponen yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian (*assessment*), dalam 1 (satu) lembar, yang selanjutnya disebut RPP TIKOM SABAR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan RPP TIKOM SABAR dengan Metode Pembelajaran Efektif 6 S pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Bekasi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan RPP TIKOM SABAR dengan metode pembelajaran efektif 6 S pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Bekasi.

BAB III RPP TIKOM SABAR DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF 6 S

Pasal 4

- (1) RPP TIKOM SABAR dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).
- (2) RPP TIKOM SABAR dibuat untuk satu pertemuan atau lebih.
- (3) RPP TIKOM SABAR disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.
- (4) Setiap pendidik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berkewajiban menyusun RPP TIKOM SABAR secara lengkap dan sistematis, yang memuat 3 (tiga) komponen yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian (*assessment*), dalam 1 (satu) lembar.

Pasal 5

- (1) Setiap pendidik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berkewajiban mengembangkan pembelajaran efektif sesuai dengan situasi pembelajaran yang dihadapi.
- (2) Pembelajaran Efektif 6 S dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (3) Enam langkah pembelajaran pada Pembelajaran Efektif 6 S, meliputi :
 - a. semangat;
 - b. sampaikan;
 - c. semaikan;
 - d. selaraskan;
 - e. serapkan; dan
 - f. simplifikasi.

- (4) Setiap pendidik berkewajiban membangun kesiapan belajar peserta didik dengan semangat memulai pembelajaran, menyampaikan keterkaitan pembelajaran sebelumnya, kompetensi yang akan dibentuk, struktur materi pembelajaran, dan motivasi untuk belajar dengan baik.
- (5) Setiap pendidik berkewajiban menyampaikan materi secara terencana dan terstruktur.
- (6) Setiap pendidik berkewajiban menyemaikan nilai dan sikap yang relevan dengan materi pembelajaran.
- (7) Setiap pendidik berkewajiban menyelaraskan materi pembelajaran dengan contoh, pengalaman, atau peristiwa.
- (8) Setiap pendidik berkewajiban menyerapkan materi pembelajaran menjadi pengetahuan dan keterampilan.
- (9) Setiap pendidik berkewajiban memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, secara bersama dengan peserta didik menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan, dan menyederhanakan pengetahuan yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami atau dikuasai.

BAB IV

PENERAPAN RPP TIKOM SABAR DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF 6 S

Pasal 6

- (1) Penerapan RPP TIKOM SABAR dan Pembelajaran Efektif 6 S terintegrasi pada penyelenggaraan pendidikan oleh Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dinas Pendidikan mengelola tahapan penerapan RPP TIKOM SABAR dan Pembelajaran Efektif 6 S.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab dalam penerapan RPP TIKOM SABAR dan Pembelajaran Efektif 6 S.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan penerapan RPP TIKOM SABAR dengan Metode Pembelajaran Efektif "6 S" pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan pedoman, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan penerapan RPP TIKOM SABAR dan Pembelajaran Efektif 6 S dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan dan pengawas.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan RPP TIKOM SABAR dan Pembelajaran Efektif 6 S kepada Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sumber pembiayaan pelaksanaan penerapan RPP TIKOM SABAR dan Pembelajaran Efektif 6 S pada jenjang pendidikan dasar dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 02 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 02 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 76 SERI E